BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat :
Jalan Taman Bunga Kelurahan Moodu
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
Email : set.gorontalokota@bawaslu.go.id

Nomor : 302/PM.00.02/K.GO-06/11/2023 22 November 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Yth
Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kota Gorontalo

Di-
Tempat.

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Pelanggaran Dan Strategi Pencegahan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
10. Keputusan KPU RI Nomor : 1621 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
11. Surat Menpan RB Nomor 18 Tahun 2023 Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden /Wakil Presiden
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474

Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

B. KEWENANGAN PENGAWAS PEMILU

1. Bahwa seseuai amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu
2. Dimana dalam ketentuan pengawas pemilu bertugas dalam menyampaikan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran khususnya pada tahapan kampanye Pemilihan Umum

C. METODE KAMPANYE

1. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang dijabarkan Kembali dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, dimana metode kampanye sesuai pasal 26 yang telah ditetapkan meliputi :
   a) pertemuan terbatas;
   b) pertemuan tatap muka;
   c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e) Media Sosial;
   f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g) rapat umum;
   h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
   i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Adapun pelaksanaan kampanye sebagaimana poin 1 sesuai pasal 30 PKPU Nomor 20 Tahun 2023 dapat membuat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian yakni Polres Gorontalo Kota dan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kota Gorontalo maupun Pengawas Pemilu di jajaran Kecamatan dan Kelurahan

3. Untuk Kampanye iklan media Masa, Cetak, elektronik dan Media Daring dapat dilakukan dengan menyampaikan secara resmi nama-nama akun kepada KPU Kota Gorontalo. Adapun pelaksanaannya dilakukan 21 Hari menjelang berakhirnya tahapan kampanye Pemilu.

D. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 280 Tentang Pemilihan Umum, dimana larangan dalam kampanye meliputi :
   a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
   d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
   e) mengganggu ketertiban umum;
   f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
   g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
   h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan
   i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan ; dan
   j) Menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
2. Dalam ketentuan lain mengenai unsur yang dilarang dalam kampanye yakni melibatkan unsur yang dilarang dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, sebagaimana ketentuan dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

E. ISI IMBAUAN

Merujuk pada ketentuan terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye, sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Gorontalo, maka dengan ini di imbau kepada Partai Politik peserta Pemilu, Serta Calon Anggota Legislatif Kota Gorontalo untuk:

1. Melaksanakan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Menyampaikan pemberitahuan kampanye dalam bentuk kegiatan apapun kepada pengawas Pemilu baik Bawaslu Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan melalui STTP yang dikeluarkan oleh Polresta Gorontalo Kota maksimal 1 Hari sebelum pelaksanaan kampanye
3. Untuk Pelaksanaan Kampanye Melalui Media Sosial Dapat dilaksanakan 21 (dua puluh satu) Hari Menjelang Berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilu. Untuk akun sosial media Peserta Pemilu dapat didaftarkan kepada Bawaslu Kota Gorontalo Dan KPU Kota Gorontalo 3 (tiga) hari Sebelum Tahapan Kampanye Dimulai.
4. Bagi Anggota Legislatif yang mencalonkan Kembali Pada Pemilu 2024 tidak diperkenankan Menggunakan Fasilitas Pemerintah Untuk Pelaksanaan Kampanye
5. Untuk Kegiatan Reses oleh Anggota DPRD Kota Gorontalo Yang Sementara Dilaksanakan kiranya tidak menyelipkan bentuk kampanye dengan penyampaian visi misi dirinya sebagai caleg dari peserta Pemilu.
6. Sebagai bentuk Pencegahan oleh Pengawas Pemilu kepada Peserta Pemilu, dapat memberikan ruang penyampaian informasi berupa bentuk pencegahan dan larangan dalam kampanye yang akan disampaikan oleh pengawas Pemilu kepada para calon anggota legislatif
7. Perihal bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye Disesuaikan wilayah pemasangan Dengan Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo
8. Untuk kampanye melalui media sosial pengawas pemilu memastikan bahwa akun yang digunakan adalah yang terdaftar di KPU Kota Gorontalo
9. Bagi suami/istri calon Anggota Legislatif yang berprofesi sebagai ASN diperkenankan untuk bisa mendampingi pada pelaksanaan kampanye namun tidak ada bentuk dukungan dalam bentuk kegiatan yang bersifat aktif

pada pelaksanaan kampanye, serta dilarang untuk menggunakan atribut partai maupun atribut sebagai ASN.

Demikian surat imbauan ini disampaikan agar menjadi perhatian untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

K E T U A,

SUKRIN SALEH TAIB

TEMBUSAN :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Sebagai Laporan*
2. *Sekretaris DPRD Kota Gorontalo*
3. *Panwascam Kecamatan*
4. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo